

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah salah satu penerimaan terbesar terhadap pendapatan negara Indonesia. Tidak sedikit dana yang diberikan dalam melakukan pembangunan dan menjalankan pemerintahan serta perekonomian. Sehingga bagi Indonesia, pajak memiliki peranan penting dalam melaksanakan pembangunan dan menjalankan pemerintahan. Dalam APBN 2021 pajak memberikan gambaran mengenai besarnya kontribusi sebesar Rp 144,5 triliun dan APBN 2022 kontribusi pajak memiliki kenaikan menjadi Rp 1.716,8 triliun (www.fiskal.depkeu.go.id).

Sebagai negara berkembang, pendapatan negara Indonesia masih tergolong rendah, dan pemerintah berupaya mengatasinya dengan memperluas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jumlah peningkatan UMKM pada tahun 2022 menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yaitu sekitar 8,71 juta unit dan diprediksi angka tersebut akan terus meningkat setiap tahun seiring dengan maraknya keinginan masyarakat Indonesia untuk berwirausaha. Dilansir dari (Betanews.id) total UMKM yang berada dikota Kudus pada tahun 2022 sebanyak 27.200. Tetapi hanya sekitar 40% saja yang memiliki legalitas. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajaknya cukup rendah. UMKM yang berkembang di Kudus sangat banyak macamnya, ada jenang, konveksi, tas, makanan olahan, kecap, sirup, dan lainnya. UMKM mendominasi bisnis perekonomian di Kudus, akan tetapi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kudus masih tergolong rendah.

Meningkatnya jumlah UMKM menjadi alasan bagi pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Bagi Badan Usaha yang Diterima Pajak Penghasilannya, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau diterima oleh Wajib Pajak yang jumlah penghasilan (penjualannya) tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Biaya yang awalnya dikenakan sebesar 1% untuk seluruh UMKM diubah menjadi 0,5% kepada seluruh UMKM. Walaupun peraturan tersebut dibuat untuk mempermudah Wajib Pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, ternyata masih ada beberapa Wajib Pajak UMKM yang tidak patuh dengan peraturan pemerintah ini. Hal demikian menjadikan permasalahan yang harus diselesaikan oleh petugas pajak

Tingkat penerimaan pajak suatu negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Semakin baik kepatuhan pajak maka semakin besar pula kemampuan negara dalam menghasilkan penerimaan pajak. Teori kepatuhan pajak pertama kali dikemukakan oleh (Allingham & Sandmo 1972) yang menyatakan kepatuhan pajak merupakan pendapatan yang dinyatakan seseorang dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pendapatan, tarif pajak, tingkat pemeriksaan, dan denda. Menurut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, perilaku perpajakan kini dapat didorong oleh beberapa faktor, antara lain faktor industri, bisnis, sosiologi, ekonomi, dan psikologis.

Terdapat beberapa kabupaten atau kota di Jawa Tengah, salah satunya Kabupaten Kudus. Total UMKM di Kudus diperkirakan mencapai lebih dari

27.200 pada tahun 2022 yang tersebar di sembilan kecamatan. Banyak jenis UMKM yang dikembangkan di Kudus

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting dalam mencapai tujuan penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajaknya dan sebaliknya. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak harus menaati kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya

Penelitian ini membahas mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor tersebut meliputi kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan pemahaman perpajakan.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak oleh wajib pajak adalah kualitas pelayanan yang diberikan aparat pajak. Salah satu tujuan DJP dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada wajib pajak. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Komisioner Pajak nomor SE – 84/PJ/2011 tentang Pelayanan Yang Belum Diterima. Menurut Jatmiko (2006), pelayanan pegawai pajak merupakan sarana penunjang, pengelolaan dan pengkomunikasian segala sesuatu yang dibutuhkan Wajib Pajak dalam kegiatan perpajakannya. Pejabat pajak atau fiskus harus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakannya sejalan dengan ketentuan dan peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang upaya penertiban segala bentuk pajak. Untuk meningkatkan kinerja DJP, kami juga akan menindak kejahatan dan penipuan.

Peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan pajak dalam kegiatan perpajakan. Penelitian Faradhila & Fadhlia (2021) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Ukuran keberhasilan pemberian pelayanan perpajakan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan atau wajib pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian Catur Septirani dan Krishna Yogantara (2020) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan tindakan pencegah atau preventif untuk menjamin agar peraturan perpajakan yang ditetapkan secara hukum dipatuhi, dituruti, ditaati dan tidak dilanggar oleh Wajib Pajak. Adanya Sanksi perpajakan terjadi karena wajib pajak melanggar peraturan perpajakan, dan semakin serius pelanggaran yang dilakukan, maka semakin besar pula sanksi yang dikenakan. Berikut contoh kesalahan yang umum dilakukan wajib pajak: keterlambatan pembayaran pajak, kurang bayar, kesalahan pengisian formulir elektronik SPT, dll. Sanksi perpajakan terbagi dalam dua kategori, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif meliputi denda bunga bulanan sebesar 2% dan kenaikan jumlah yang dibayarkan kepada negara sebagai ganti kerugian sebesar 50% atau 100%. Sanksi pidana melambangkan penyiksaan dan kesengsaraan. Sanksi pidana dapat berupa penjara, penjara, dan denda.

Menurut Pratama & Mulyani (2019), Sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan peraturan perpajakan, jika diterapkan secara tegas maka dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan. Berbeda dengan penelitian Faradhila & Fadhlia (2021) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Faktor ketiga yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah biaya kepatuhan pajak. Menurut Asdevi (2022), biaya kepatuhan wajib pajak adalah seluruh biaya yang dikeluarkan wajib pajak secara fisik dan psikologis ketika mematuhi kewajiban perpajakannya. Contoh biaya kepatuhan pajak antara lain biaya penyalinan, biaya perjalanan ke KPP, dan waktu yang dihabiskan untuk membaca undang-undang dan peraturan perpajakan.

Besar kecilnya biaya yang harus ditanggung wajib pajak menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin besar kewajiban perpajakan wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin dirugikan karena mereka akan menanggung biaya kepatuhan yang jauh lebih tinggi. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak upaya yang dilakukan terhadap biaya kepatuhan, maka semakin rendah tingkat kepatuhannya. Namun ketika pemahaman perpajakan tinggi, biaya kepatuhan pajak tidak akan berdampak atau justru berdampak negatif karena wajib pajak tidak menganggap biaya kepatuhan pajak sebagai beban yang memberatkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asdevi (2022). Hal ini menunjukkan bahwa biaya kepatuhan mempunyai dampak negatif terhadap

kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan Pratama & Mulyani (2019) yang menemukan bahwa biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman pajak. Teori ini mempengaruhi bagaimana wajib pajak memahami niatnya ketika memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman wajib pajak UMKM terhadap pajak dapat dinilai dari pemahamannya dalam menghitung pajak terutang membayar pajak, dan melaporkan pajak terutang. Tingginya tingkat pemahaman dapat mendorong wajib pajak UMKM untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Semakin Tinggi Pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Wahyuningsih (2016) Wulandari Agustiningsih (2016) mendapat hasil penelitiannya yaitu pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Simpulan tersebut berbeda dengan Lionita (2021) dan Brahmanti (2019) yang menyebutkan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kepatuhan wajib pajak UMKM sudah cukup banyak dilakukan, tetapi banyak juga yang hasilnya kurang konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Mulyani (2019), karena mengacu pada penelitian terdahulu, penelitian tersebut terdapat perbedaan-perbedaan, yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Mulyani (2019) terdapat tiga variabel independen yaitu kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan

perpajakan, sedangkan pada penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikarenakan semakin paham seseorang mengenai perpajakan, maka semakin taat dan patuh pula wajib pajak dalam membayar kewajiban wajib pajaknya. Kemudian perbedaan kedua adalah objek penelitian Pratama & Mulyani (2019) berada di KPP Pratama Padang, sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya berada di KPP Pratama Kudus.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh Kualitas Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kudus”.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini berfokus untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kabupaten yang terdaftar di KPP Pratama Kudus

1.3 Rumusan Masalah

Sebagai negara berkembang, pendapatan negara Indonesia masih tergolong rendah, dan pemerintah berupaya mengatasinya dengan memperluas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meningkatnya jumlah UMKM menjadi alasan bagi pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

tentang Pajak Penghasilan Bagi Badan Usaha yang Diterima Pajak Penghasilannya, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Wajib Pajak yang jumlah penghasilan (penjualannya) tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Biaya yang awalnya dikenakan sebesar 1% untuk seluruh UMKM diubah menjadi 0,5%. kepada seluruh UMKM. Walaupun peraturan tersebut dibuat untuk mempermudah Wajib Pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, ternyata masih ada beberapa Wajib Pajak UMKM yang tidak patuh dengan peraturan pemerintah ini. Hal demikian menjadikan permasalahan yang harus diselesaikan oleh petugas pajak.

Bersumber pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kabupaten Kudus?
2. Apakah Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kabupaten Kudus?
3. Apakah biaya kepatuhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kabupaten Kudus?
4. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kabupaten Kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Berasas pada rumusan masalah yang telah diaarkan, tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Menguji pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak terhadap wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Kudus.
2. Menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Kudus.
3. Menguji biaya kepatuhan pajak terhadap wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Kudus.
4. Menguji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Kudus.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan. Tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Bagi Civitas Akademika

Untuk Kedepannya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan arsip untuk pihak-pihak yang berkepentingan yang membutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dapat juga digunakan sebagai sumber informasi dan bahan pengembangan untuk studi atau penelitian selanjutnya serta penambahan pengetahuan bagi mahasiswa akuntansi.

2. Bagi UMKM di Kabupaten Kudus

Sebagai sarana informasi kepada para pelaku UMKM di Kudus tentang pentingnya kepatuhan wajib pajak. Diharapkan penelitian ini dapat membantu UMKM dalam pelaksanaan aktivitas yang berhubungan dengan perhitungan,

pembayaran, maupun pelaporan perpajakan sehingga dapat menjadi hal yang bermanfaat dimasa depan.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

Hasil penelitian ini sebagai penjembutan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kudus terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai penggambaran dan memberikan informasi tentang kepatuhan wajib pajak di bidang UMKM sekarang.